



► MASALAH PERPARKIRAN

Pengelola Parkir Harus Taati Aturan

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengimbau kepada para penyelenggara parkir untuk taat terhadap aturan. Hal ini menyusul masih adanya aduan yang masuk berkaitan dengan fenomena parkir *nuthuk* atau memungut tarif parkir di atas ketentuan yang berlaku.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo mengatakan pengunjung dan pengelola parkir hendaknya bersama-sama menjaga agar kasus parkir *nuthuk* tidak terus berulang, terutama saat memasuki libur panjang. Insiden itu jelas mencoreng citra pariwisata di Kota Jogja.

"Agar tidak ada salah paham, maka pengelola parkir mestinya membuat daftar tarif yang sesuai dengan aturan. Selain itu, pengunjung juga perlu bertanya soal tarif parkir dan meminta karcis parkir," kata Singgih saat dikonfirmasi, Minggu (2/7).

Singgih menerangkan bahwa dalam regulasi parkir di Kota Jogja terdapat beberapa kategori tempat parkir berikut

► Pengelola parkir harus membuat daftar tarif yang sesuai dengan aturan, dan pengunjung perlu bertanya soal tarif dan meminta karcis.

► Sesuai Perda No.2/2019, apabila lokasi parkir milik pribadi/swasta, maka tarif yang dikenakan maksimal lima kali dari tarif yang ada.

harganya. *Pertama*, adalah parkir di tepi jalan umum, dan *kedua* adalah parkir khusus baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. "Yang dipermasalahkan oleh wisatawan itu adalah tempat parkir khusus yang dikelola oleh swasta," katanya.

Sebelumnya, seorang wisatawan mengadu di media sosial, mengeluhkan soal tarif parkir di kawasan Malioboro yang mencapai Rp20.000. Padahal dalam papan tarif parkir yang berada di sekitar lokasi dan memuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarifnya lebih murah.

Adapun tarif progresif untuk mobil roda empat mulai Rp5.000 untuk dua jam pertama, dan ditambah Rp2.500 untuk setiap jam berikutnya. Kemudian untuk sepeda motor Rp2.000 untuk dua jam pertama dan ditambah Rp1.500

untuk setiap jam berikutnya.

Sementara berdasarkan Perda No 2/2019 tentang perpajakan, apabila lokasi parkir tersebut milik pribadi/swasta, tarif parkir yang dikenakan maksimal/paling tinggi lima kali dari tarif yang sudah ditetapkan. Karena tarif parkir di tempat tersebut Rp20.000, berarti mereka hanya menaikkan empat kali lipat. "Lokasi ini menaikkan harga empat kali lipat, itu pun tarif flat, jadi wisatawan mau parkir satu jam, dua jam, atau dari pagi sampai malam tarifnya tetap sama," kata Singgih.

Forum Komunikasi Petugas Parkir Kota Yogyakarta (FKPPY) mengaku sudah mengetahui dugaan fenomena parkir *nuthuk* yang terjadi di kawasan Malioboro itu. FKPPY juga terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. "Saya ikut memantau saat ada laporan soal dugaan *nuthuk* tarif parkir," kata Ketua FKPPY, Hanarto.

Dia mengakui bahwa pengelola parkir swasta cukup jarang yang memasang daftar tarif parkir di lokasi penyelenggaraan perpajakan. Hal ini berpotensi munculnya insiden *nuthuk*. "Memang sering parkir swasta tidak pasang daftar harga yang jelas. Kami imbau agar teman-teman yang mau buka lahan parkir agar mengurus izin dulu agar paham aturan dan tidak membingungkan pengunjung," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005